



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 375 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN  
PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang efektif, efisien dan sesuai dengan fungsi, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, keamanan dan serasi dengan lingkungan serta diselenggarakan secara tertib, efektif, dan efisien;
- b. bahwa penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Sebagai Acuan Penyusunan Program Anggaran Dan Pedoman Pelaksanaan, Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar merupakan tanggungjawab Pemerintah dan dalam penyusunan program dan pelaksanaan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar perlu ditetapkan Harga Satuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 7);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (Dalam Rupiah/m<sup>2</sup> Bangunan).

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6,220,000	6,110,000

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (Dalam Rupiah/m<sup>2</sup> Bangunan).

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
6,220,000	6,450,000	4,520,000

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar (Dalam Rupiah/m<sup>1</sup> Bangunan).


Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2,170,000	1,900,000	1,800,000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2,010,000	1,240,000	1,160,000

- KEDUA : Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sudah termasuk pajak-pajak, IMB, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Salakan  
pada tanggal 15 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Salakan;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.